



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 38 /KP/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
DALAM RANGKA PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2011**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 071/PP/2002 Tanggal 7 Mei 2002 telah ditetapkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
- b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Mulawarman dalam rangka Promosi jabatan tertentu di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2011, maka dipandang perlu membentuk Keanggotaan (BAPERJAKAT) ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode tahun 2010-2014 ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2006, tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009, tentang Standar Biaya Umum ;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
11. DIPA Universitas Mulawarman tahun 2011 No. 0737/023-04.2.01/19/2010, tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 31/DT/2010, tanggal 4 Januari 2010 serta memberhentikan dengan hormat Panitia Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dengan disertai Ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama bertugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas membentuk Panitia Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2011, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;
- Ketiga : Panitia Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) diktum kedua, bertugas membantu Rektor untuk memberikan pertimbangan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Mulawarman yang akan dipromosikan dalam jabatan tertentu, dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Panitia Baperjakat diberikan honorarium, dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul tahun 2011 Nomor 0737/023-04.2.01/19/2010, tanggal 20 Desember 2010 ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 ;
- Keenam : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Januari 2011

Rektor, P



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth :


1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemendiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemendiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Kemendiknas RI di Jakarta ;
5. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 38 /KP/2011, Tanggal 10 Januari 2011
Tentang : Panitia Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)
Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Kepegawaian di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2011.

1. Penanggung Jawab : Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU
(Rektor Universitas Mulawarman)
 2. Ketua merangkap anggota : Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
(Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman)
 3. Sekretaris merangkap anggota : Drs. H. Masriani (Kepala BAUK)
 4. Anggota :
 1. Dr. Yana Ulfa, SE, M.Si, Ak
(Pembantu Dekan II Fekon Universitas Mulawarman)
 2. Drs. H. Sudjaja, MS
(Pembantu Dekan II Fisipol Universitas Mulawarman)
 3. Ir. H. Husinsyah, MP
(Pembantu II Faperta Universitas Mulawarman)
 4. Ir. Nani Husien, M.Si
(Pembantu Dekan II Fahutan Universitas Mulawarman)
 5. Drs. Anwar Balfas
(Pembantu Dekan II FKIP Universitas Mulawarman)
 5. Koordinator Sekretariat : Drs. La Hasan, M.Si
 6. Sekretariat :
 1. Jumrah, SE, M.Si
 2. Drs. Anwar Alo, M.Si
 3. Jumrani, SH, M.Si.
 4. Agus Supriyadi, SE
 5. Nur Bambang
 6. La Ponti
 7. Tego Prihatin
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Januari 2011

Rektor, p


Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU
NIP. 19550410 198301 1 001